



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 10
TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan alokasi dana bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 34);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 172) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan Tahun Anggaran 2012 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan merupakan bagian dari bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang peruntukan dan pengelolannya diarahkan/ditetapkan oleh pemberi bantuan.
- (3) Bantuan keuangan dialokasikan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Provinsi dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bantuan keuangan dialokasikan kepada Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendanai kegiatan BOSDA, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), bandara, bantuan desa/kelurahan, bantuan sekolah, pekerjaan umum, normalisasi sungai, relokasi masyarakat Doda dan keolahragaan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf i, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Alokasi dana bantuan keuangan ditetapkan sebesar Rp 51.859.746.000 (lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (2) Alokasi dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :
 - a. Dana BOSDA sebesar Rp 10.134.746.000 (sepuluh miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - b. Kawasan Ekonomi Khusus sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
 - c. Bandara Rp 8.800.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta rupiah);
 - d. Desa/Kelurahan sebesar Rp 9.450.000.000 (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Normalisasi Sungai sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta ribu rupiah);
 - f. Bantuan Sekolah sebesar Rp 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
 - g. Pekerjaan Umum sebesar Rp 15.054.000.000 (lima belas miliar lima puluh empat juta rupiah);
 - h. Olah Raga sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - i. Relokasi Masyarakat Doda sebesar Rp 1.021.000.000 (satu milyar dua puluh satu juta rupiah).

- 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 6

- (1) Dana bantuan keuangan digunakan untuk mendanai kegiatan di bidang BOSDA, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), bandara, bantuan desa/kelurahan, normalisasi sungai, bantuan sekolah, pekerjaan umum, olah raga dan relokasi masyarakat Doda.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan dana bantuan keuangan untuk masing-masing jenis bantuan ditetapkan oleh :
 - a. BOSDA dan Bantuan Sekolah oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi;
 - b. Kawasan Ekonomi Khusus oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi;
 - c. Bandara oleh Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi;
 - d. Bantuan Desa/Kelurahan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah Provinsi;
 - e. Normalisasi Sungai dan Pekerjaan Umum oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi;
 - f. Olah Raga oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi; dan
 - g. Relokasi Masyarakat Doda oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi.
- (3) Kegiatan yang akan didanai perlu memperhatikan keterbatasan waktu dalam Tahun Anggaran 2012.

- 4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana bantuan keuangan dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi kepada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perjenis bantuan II tahap dengan presentasi tahap I 50 % dan tahap II 50 %.
- (2a) Sisa penyaluran tahap II ditransfer setelah Bupati/Walikota menyampaikan laporan penggunaan dana tahap I.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah Bupati/Walikota penerima dana bantuan keuangan menyampaikan surat pernyataan kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi yang menyatakan akan mencantumkan penerimaan dana bantuan keuangan dalam APBD dan/atau Perubahan APBD atau akan menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan akan mengembalikan dana bantuan keuangan yang sudah disalurkan tersebut ke Kas Daerah masing-masing Kabupaten/Kota jika tidak melaksanakan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2012.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (5) Surat pernyataan disampaikan oleh Bupati/Walikota penerima dana bantuan keuangan kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan sebelum Tahun Anggaran berakhir.
5. Lampiran I diubah yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Lampiran IIIA diubah yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Oktober 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR : 197